



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 842 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
KAMPAR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar 159/PP.04.2-BA/1401/2024 tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Kampar Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kampar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 842 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	DEVI NURFADILLA	PR	AIR TIRIS
2	NURSIRWAN	LK	AIR TIRIS
3	WAHYU MULYANI	PR	AIR TIRIS
4	RIKI ZULFIANTO	LK	BATU BELAH
5	AN FEBRI RAHMAT	LK	BATU BELAH
6	DEDI SARPAINI, SE	LK	BATU BELAH
7	SABNI YULIANZA	PR	BUKIT RANAH
8	ABDUL HADI	LK	BUKIT RANAH
9	ENDA SRI LESTARI	PR	BUKIT RANAH
10	ZULHERMAN	LK	KOTO TIBUN
11	RISMAN HIDAYAT, S.T	LK	KOTO TIBUN
12	REKA WAHYUNI	PR	KOTO TIBUN
13	FAHRAINI	LK	LIMAU MANIS
14	MUHAMMAD RIZKY	LK	LIMAU MANIS
15	AZROI	LK	LIMAU MANIS
16	ELYA NOVITA	PR	NAUMBAI
17	MUHAMMAD RIZALDI AZNAN	LK	NAUMBAI
18	NURZALENA	PR	NAUMBAI
19	TIA ANANDA OKTAVIANI	PR	PADANG MUTUNG
20	ANDRI JUANDA	LK	PADANG MUTUNG
21	NURMAHMUDI IKHSAN	LK	PADANG MUTUNG
22	JUNAIDI AHMAD	LK	PENYASAWAN
23	AZNUR RIDHO	LK	PENYASAWAN
24	PERTIWI INDAH DARMAWAN	PR	PENYASAWAN
25	ERWIN SAPUTRA	LK	PULAU JAMBU
26	MARISSA ZAINAL	PR	PULAU JAMBU
27	FIKRI HIDAYAT	LK	PULAU JAMBU
28	FERRY PERMANA PUTRA	LK	PULAU SARAK
29	SYAFRILIS	LK	PULAU SARAK
30	RIFQI PRATAMA SYAFNI	LK	PULAU SARAK
31	REZKI SAPUTRA	LK	PULAU TINGGI
32	SASNIMAR	PR	PULAU TINGGI
33	MARDIANTO	LK	PULAU TINGGI
34	EMI JUITA	PR	RANAH
35	ZITA AFRILILA	PR	RANAH
36	MUHAMMAD NAZRI	LK	RANAH
37	DIAN PERNANDES	LK	RANAH BARU
38	MUHAMMAD FADLI	LK	RANAH BARU
39	NANDA NABILA LESTARI	PR	RANAH BARU
40	SYAFRIZON	LK	RANAH SINGKUANG
41	ROBI ASTARI IKHSAN	LK	RANAH SINGKUANG

42	JHONI ANDRI AS	LK	RANAH SINGKUANG
43	HAFIS JULIANTO	LK	RUMBIO
44	HAFIZURRAHMAN	LK	RUMBIO
45	MELIA NOVITA	PR	RUMBIO
46	JULIARMAN	LK	SIMPANG KUBU
47	HILDA OKTAVIANIS	PR	SIMPANG KUBU
48	RAHMI ARPIDA	PR	SIMPANG KUBU
49	MHD. KHADAPI	LK	TANJUNG BERULAK
50	TETI ROSMITA	PR	TANJUNG BERULAK
51	RIZKA YAUMIL MARHAMAH	PR	TANJUNG BERULAK
52	MASRI CANDRA	LK	TANJUNG RAMBUTAN
53	ANDI SAPUTRA	LK	TANJUNG RAMBUTAN
54	MUHAMMAD FAHRUL AZWAN	LK	TANJUNG RAMBUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar